



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/172 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 TENTANG PENGELOLA
BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG
PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 000.3.1/11/DPD/2026 tanggal 19 Februari 2026, Surat Camat IV Jurai Nomor 000.2.3.2/56/CIVJ/2026 tanggal 26 Februari 2026 dan Surat Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 800/383/dinsospprpa/2026 tanggal 2 Maret 2026, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus

Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor :
000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pengelola
Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus
Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna Tahun Anggaran 2026, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang,
Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI